

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Istilah Separatis atau Separatisme ditujukan pada tindakan seseorang atau sekelompok orang atau komunitas yang berada dalam satu kesatuan besar yang hendak memisahkan diri atau keluar dari komunitas atau kesatuan besar itu dengan maksud berdiri sendiri sebagai negara atau bangsa merdeka.<sup>1</sup> Yang dimaksud dengan "melakukan kegiatan separatis" adalah kegiatan yang ditujukan untuk memisahkan bagian dari atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau menguasai bagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik atas dasar etnis, agama, maupun ras.

**Separatis**/*se-pa-ra-tis*/ /séparatis/ *n* orang (golongan) yang menghendaki pemisahandari suatu persatuan; golongan (bangsa) untuk mendapat dukungan.<sup>2</sup>

Berikut adalah beberapa contoh gerakan separatisme yang pernah ada di Indonesia:

1. Republik Maluku Selatan (RMS)

Republik Maluku Selatan atau RMS adalah sebuah republik di Kepulauan Maluku yang diproklamasikan tanggal 25 April 1950. Pulau-pulau terbesarnya adalah Seram, Ambon, dan Buru. RMS di Ambon dikalahkan

---

<sup>1</sup> 1 Yuniarti Dwi Pratiwi, "Mengatasi Gerakan Separatis Melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP) (Tinjauan Hukum Humaniter Dan Hukum Nasional)", Jurnal Hukum Humaniter Dan Hukum Nasional, Volume 3 Nomor 1, 2017, hlm. 20

<sup>2</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, (<https://kbbi.web.id/separatis>)

oleh militer Indonesia pada November 1950, tetapi konflik di Seram masih berlanjut sampai Desember 1963. Kekalahan di Ambon berujung pada pengungsian pemerintah RMS ke Seram, kemudian mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda pada tahun 1966. Ketika pemimpin pemberontak Dr. Chris Soumokil ditangkap militer Indonesia dan dieksekusi tahun 1966, presiden dalam pengasingan dilantik di Belanda. Pemerintahan terasing ini masih berdiri dan dipimpin oleh John Wattilete, pengacara berusia 55 tahun, yang dilantik pada April 2010.<sup>3</sup>

## 2. Gerakan Aceh Merdeka (GAM)

Gerakan Aceh Merdeka (GAM) adalah sebuah organisasi separatis yang memiliki tujuan supaya Aceh lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konflik antara pemerintah RI dan GAM yang diakibatkan perbedaan keinginan ini telah berlangsung sejak tahun 1976 dan menyebabkan jatuhnya hampir sekitar 15.000 jiwa. Gerakan ini juga dikenal dengan nama *Aceh Sumatra National Liberation Front (ASNLF)*. GAM dipimpin oleh Hasan Di Tiro selama hampir tiga dekade bermukim di Swedia dan berkewarganegaraan Swedia. Pada tanggal 2 Juni 2010, ia memperoleh status kewarganegaraan Indonesia, tepat sehari sebelum ia meninggal dunia di Banda Aceh.<sup>4</sup>

## 3. Partai Politik Fretilin Timor Timur

Falintil awalnya dimulai sebagai sayap militer partai politik Fretilin dari Timor Timur. Didirikan pada tanggal 20 Agustus 1975 di menanggapi konflik politik FRETILIN dengan Uni Demokratik Timor (UDT) Nama FALINTIL merupakan singkatan dari nama lengkap dalam Portugis, *Forças Armadas da Libertacao Nacional de Timor-Leste*. Dalam Indonesia ini diterjemahkan sebagai *Angkatan Bersenjata untuk Pembebasan Nasional Timor Timur*.<sup>5</sup>

## 4. Organisasi Papua Merdeka (OPM)

Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah organisasi yang didirikan pada tahun 1965 untuk mengakhiri pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat yang saat ini di Indonesia, yang sebelumnya dikenal sebagai Irian Jaya, dan untuk memisahkan diri dari Indonesia. Gerakan ini dilarang di Indonesia, dan memicu untuk terjadinya kemerdekaan bagi provinsi tersebut yang

---

<sup>3</sup> Wikipedia, “*Republik Maluku Selatan*” [https://id.wikipedia.org/wiki/Republik\\_Maluku\\_Selatan](https://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Maluku_Selatan) (diakses pada 08 Desember 2018, Pukul 16.25)

<sup>4</sup> Wikipedia, “*Gerakan Aceh Merdeka*” [https://id.wikipedia.org/wiki/Gerakan\\_Aceh\\_Merdeka](https://id.wikipedia.org/wiki/Gerakan_Aceh_Merdeka) (diakses pada 06 Desember 2018, Pukul 08.40)

<sup>5</sup>Wikipedia, “*Falintil*” <https://id.wikipedia.org/wiki/Falintil> (diakses pada 04 Desember 2018, Pukul 22.40)

berakibat tuduhan pengkhianatan. Sejak awal OPM telah menempuh jalur dialog diplomatik, melakukan upacara pengibaran bendera Bintang Kejora, dan dilakukan aksi militan sebagai bagian dari konflik Papua. Pendukung secara rutin menampilkan bendera Bintang Kejora dan simbol lain dari kesatuan Papua, seperti lagu kebangsaan "*Hai Tanahku Papua*" dan lambang negara, yang telah diadopsi pada periode 1961 sampai pemerintahan Indonesia dimulai pada Mei 1963 di bawah Perjanjian New York.<sup>6</sup>

Sesuai dengan semboyan Negara Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati, harga mati yang tidak dapat ditawar lagi, oleh karena itu segala bentuk gerakan yang ingin memisahkan dari Indonesia dan ingin menghancurkan Indonesia harus ditangani dengan cepat dan tepat sesuai dengan peraturan dan sistem yang ada, dan harus ditangani oleh badan yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara ini masih terdapat banyak pandangan mengenai penanganan keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kegiatan yang dilakukan oleh kelompok separatis juga dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana yang terjadi pada penembakan 31 pekerja jembatan Trans Papua pada 1 Desember 2018. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menilai, TNI harus turun tangan menangani pembunuhan sejumlah pekerja pembangunan jalan di Kali Yigi-Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Minggu (2/12/2018). Diduga, sebanyak 31 orang tewas. Menurut Ryamizard, para pelaku adalah kelompok pemberontak atau separatis. Oleh

---

<sup>6</sup>Wikipedia, "Organisasi Papua Merdeka" [https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi\\_Papua\\_Merdeka](https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Papua_Merdeka) (diakses pada 07 desember 2018, pukul 20.40)

sebab itu, kata dia, mereka harus ditindak secara tegas.<sup>7</sup> Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menentukan secara tegas kewenangannya untuk menangani separatisme, tentang hal ini Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia justru mengatakan dengan tegas pada Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 1 bahwa Tentara Nasional Indonesia berwenang dalam menangani separatisme, berdasarkan deskripsi tersebut perlu dilakukan kajian untuk menegaskan bagaimanakah kewenangan penanganan gerakan separatisme di Papua terutama menyangkut lembaga yang berwenang dan mekanisme penanganannya, agar dikemudian hari tidak terjadi sengketa kewenangan antar lembaga negara baik TNI, POLRI, maupun Pemerintah daerah dimana separatisme itu ada dan hidup. Sesuai dengan penjelasan tersebut peneliti membuat judul “TINJAUAN YURIDIS PENANGANAN SEPARATISME DI INDONESIA (STUDI KASUS PENANGANAN SEPARATISME DI PAPUA)”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Siapa yang berwenang menangani Separatisme di Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui siapa yang berwenang dalam menangani Separatisme di Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>7</sup> Kristian Erdianto, “Menhan: Tidak Ada Negosiasi, Menyerah atau Diselesaikan”, <https://nasional.kompas.com/read/2018/12/04/12250111/menhan-tidak-ada-negosiasi-menyerah-atau-diselesaikan>. (diakses pada 08 Desember 2018 Pukul 16.42)

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Dalam penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, terkait kewenangan dalam menangani gerakan separatisme di Indonesia.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kewenangan polri dalam menangani gerakan separatisme di Indonesia.

### **1.4.3 Bagi mahasiswa**

Hasil penelitian diharapkan dapat menginformasikan pengetahuan tentang kewenangan dalam menangani gerakan separatisme di Indonesia.

### **1.4.4 Bagi Pihak Terkait**

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberi masukan untuk pihak kepolisian, pihak TNI dan Negara Indonesia terkait dengan tugasnya untuk menyelesaikan kewenangan dalam menangani gerakan separatisme di Indonesia.

#### 1.4.5 Bagi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Hasil dari penelitian ini akan dipergunakan sebagai dokumentasi di Universitas Muhammadiyah Jember dalam bentuk teks dokumen dan untuk menambah wawasan keilmuan.

### 1.5 Metode Penelitian

#### 1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

Metode Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach)

Metode Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>8</sup>

#### 1.5.2 Jenis Penelitian

Penulisan hukum ini termasuk dalam jenis penelitian Deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang.<sup>9</sup>

#### 1.5.3 Bahan Hukum

Sumber Data yang dipergunakan untuk menganalisa atau memecahkan permasalahan yang ada di dalam penelitian menggunakan beberapa bahan hukum, yaitu:

---

<sup>8</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group: Jakarta, hlm:133

<sup>9</sup> Nana Sudjana dan Ibrahim, 1989, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, Sinar Baru: Bandung, hlm:65

## 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>10</sup> Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Bahan hukum primer yang dipergunakan adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelejen Negara.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan

---

<sup>10</sup>Peter Mahmud Marzuki, Op.cit, hlm: 181

komentar-komentar atas putusan pengadilan<sup>11</sup>. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer.

Termasuk pula dalam bahan hukum sekunder adalah wawancara dengan narasumber. Pada penelitian hukum normatif, wawancara dengan narasumber dapat dilakukan dan digunakan sebagai salah satu data sekunder yang termasuk sebagai bahan hukum sekunder. Hal tersebut karena wawancara dengan narasumber digunakan sebagai pendukung untuk memperjelas bahan hukum primer.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan data pendukung yang berasal dari informasi dari buku-buku, literatur, media masa, kamus maupun data-data lainnya.

#### 1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

##### Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dapat diartikan sebagai suatu langkah untuk memperoleh informasi dari penelitian terdahulu yang harus dikerjakan, tanpa memperdulikan apakah sebuah penelitian menggunakan data primer atau data sekunder, apakah penelitian tersebut menggunakan penelitian lapangan ataupun laboratorium atau didalam museum. Pengertian studi kepustakaan menurut M. Nazir mengemukakan bahwa yang dimaksud Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku,

---

<sup>11</sup>Peter Mahmud Marzuki, Loc.cit



literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.<sup>12</sup>

#### 1.5.5 Metode Analisis Bahan Hukum

Analisa data penelitian ini menggunakan analisa teknik Kualitatif. Analisa teknik kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode pospositivistik karena berlandaskan pada filsafat pospositivisme. Filsafat pospositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitiannya lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.<sup>13</sup>



---

<sup>12</sup> M. Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia: Jakarta, hlm:111

<sup>13</sup> Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian*, Alfabeta: Bandung, hlm:7-9